



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.B/LH/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FRENDY SETIAWAN Bin SUKIDI;
2. Tempat Lahir : Gunungkidul;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 23 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Banaran VII, RT 035/RW 007, Kal. Banaran, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/05/V/2022/RESKRIM tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Purwanti Subroto, S.H., M.H., Listyany Rohayati, S.H., Ridwan Hakim, S.H., dan Dwi Ardhi Pratomo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan berkantor di "LBH AL KAUTSAR" beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Pendaftaran 60/SKH/Pid/VIII/2022/PN Wno, tanggal 2 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 78/Pid.B/LH/2022/PN Wno tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/LH/2022/PN Who tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, bukti peta dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRENDY SETIAWAN Bin SUKIDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRENDY SETIAWAN Bin SUKIDI dengan pidana penjara selama **1 Tahun 8 Bulan** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa FRENDY SETIAWAN Bin SUKIDI sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sebilah sabit bergagang kayu dengan ukuran gagang 10,5 Cm, 1 (satu) buah Gergaji tangan bergagang kayu dengan ukuran mata gergaji sepanjang 29 Cm, 1 (satu) buah Bor tangan manual bergagang pipa besi dengan ukuran mata bor 19,5 Cm dan 1 (satu) buah tas

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung berwarna hitam kombinasi biru merk VISTEK dirampas untuk dimusnahkan.

- 14 (empat belas) potong potongan kayu cendana dengan panjang kurang lebih 50-60 Cm dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FRENDY SETIAWAN Bin SUKIDI pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi pada bulan Maret sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi pada bulan April sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Watusipat beralamat di Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dalam hal

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama saat Terdakwa berangkat. Selanjutnya Terdakwa menjual kayu tersebut kepada Sdr.HENDRI.
- Selanjutnya, kurang lebih satu minggu kemudian yang Terdakwa sudah lupa tanggalnya sekira bulan Maret pukul 11.40 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa menjual kayu tersebut kepada Sdr.HENDRI.

- Selanjutnya, sekira bulan April tahun 2022 yang Terdakwa tidak dapat mengingat hari dan tanggalnya sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian kayu tersebut Terdakwa tumpuk dirumah.

- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter lalu Terdakwa membersihkan ranting pohon dengan sabit, sedangkan sisa potongan batang pohon dan rantingnya Terdakwa tinggal. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama saat Terdakwa berangkat. Selanjutnya Terdakwa menjual kayu tersebut dan kayu yang sebelumnya Terdakwa ambul dari hutan juga kepada Sdr HENDRI.
- Bahwa terdakwa dalam menebang atau mengambil pohon kayu cendana di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Watusipat beralamat di Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul tersebut tanpa memiliki ijin apapun dan dilakukan tanpa ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta Nomor: S.0231/BBPSIK/BU/SET.1/5/2022 tanggal 25 Mei 2022, penghitungan kerugian Negara akibat perbuatan

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, sebesar Rp. 54.998.460,- (Lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FRENDY SETIAWAN Bin SUKIDI pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi pada bulan Maret sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi pada bulan April sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Watusipat beralamat di Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama saat Terdakwa berangkat. Selanjutnya Terdakwa menjual kayu tersebut kepada Sdr.HENDRI.

- Selanjutnya, kurang lebih satu minggu kemudian yang Terdakwa sudah lupa tanggalnya sekira bulan Maret pukul 11.40 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno



berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa menjual kayu tersebut kepada Sdr.HENDRI.

- Selanjutnya, sekira bulan April tahun 2022 yang Terdakwa tidak dapat mengingat hari dan tanggalnya sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian kayu tersebut Terdakwa tumpuk dirumah.
- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno



(satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunkan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter lalu Terdakwa membersihkan ranting pohon dengan sabit, sedangkan sisa potongan batang pohon dan rantingnya Terdakwa tinggal. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama saat Terdakwa berangkat. Selanjutnya Terdakwa menjual kayu tersebut dan kayu yang sebelumnya Terdakwa ambul dari hutan juga kepada Sdr HENDRI.

- Bahwa jarak rumah terdakwa yang berada di Dsn Banaran VII, rt 035/rw 007, Kal Banaran, Kap Playen, Kab Gunungkidul dengan lokasi terdakwa melakukan penebangan pohon yang berada di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Watusipat beralamat di Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul adalah berjarak sekitar 5 (lima) kilometer.
- Bahwa terdakwa dalam menebang atau mengambil pohon kayu cendana di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Watusipat beralamat di Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul tersebut tanpa memiliki ijin apapun dan dilakukan tanpa ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta Nomor: S.0231/BBPSIK/BU/SET.1/5/2022 tanggal 25 Mei 2022, penghitungan kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tersebut, sebesar Rp. 54.998.460,- (Lima puluh empat juta



sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo ayat (2) jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA;

Bahwa Terdakwa FRENDY SETIAWAN Bin SUKIDI pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi pada bulan Maret sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi pada bulan April sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Watusipat beralamat di Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno



di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama saat Terdakwa berangkat. Selanjutnya Terdakwa menjual kayu tersebut kepada Sdr.HENDRI.

- Selanjutnya, kurang lebih satu minggu kemudian yang Terdakwa sudah lupa tanggalnya sekira bulan Maret pukul 11.40 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh)



centimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa menjual kayu tersebut kepada Sdr.HENDRI.

- Selanjutnya, sekira bulan April tahun 2022 yang Terdakwa tidak dapat mengingat hari dan tanggalnya sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian kayu tersebut Terdakwa tumpuk dirumah.
- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter lalu Terdakwa membersihkan ranting pohon dengan sabit, sedangkan sisa potongan batang pohon dan rantingnya Terdakwa tinggal. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama saat Terdakwa berangkat. Selanjutnya Terdakwa menjual kayu tersebut dan kayu yang sebelumnya Terdakwa ambul dari hutan juga kepada Sdr HENDRI.

- Bahwa terdakwa dalam menebang atau mengambil pohon kayu cendana di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Watusipat beralamat di Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul tersebut tanpa memiliki ijin apapun dan dilakukan tanpa ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta Nomor: S.0231/BBPSIK/BU/SET.1/5/2022 tanggal 25 Mei 2022, penghitungan kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tersebut, sebesar Rp. 54.998.460,- (Lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

KEEMPAT :

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FRENDY SETIAWAN Bin SUKIDI pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi pada bulan Maret sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi pada bulan April sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Watusipat beralamat di Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunkan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama saat Terdakwa berangkat. Selanjutnya Terdakwa menjual kayu tersebut kepada Sdr.HENDRI.

- Selanjutnya, kurang lebih satu minggu kemudian yang Terdakwa sudah lupa tanggalnya sekira bulan Maret pukul 11.40 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa menjual kayu tersebut kepada Sdr.HENDRI.
- Selanjutnya, sekira bulan April tahun 2022 yang Terdakwa tidak dapt mengingat hari dan tanggalnya sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa



berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunkan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian kayu tersebut Terdakwa tumpuk dirumah.

- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 dengan membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa. Sesampainya di kawasan hutan Gading, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa memilih kayu pohon cendana, lalu setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunkan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum.



Jika sudah berbau wangi Terdakwa akan langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter lalu Terdakwa membersihkan ranting pohon dengan sabit, sedangkan sisa potongan batang pohon dan rantingnya Terdakwa tinggal. Lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama saat Terdakwa berangkat. Selanjutnya Terdakwa menjual kayu tersebut dan kayu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari hutan juga kepada Sdr HENDRI.

- Bahwa jarak rumah terdakwa yang berada di Dsn Banaran VII, rt 035/rw 007, Kal Banaran, Kap Playen, Kab Gunungkidul dengan lokasi terdakwa melakukan penebangan pohon yang berada di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Watusipat beralamat di Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul adalah berjarak sekitar 5 (lima) kilometer.
- Bahwa terdakwa dalam menebang atau mengambil pohon kayu cendana di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Watusipat beralamat di Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul tersebut tanpa memiliki ijin apapun dan dilakukan tanpa ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta Nomor: S.0231/BBPSIK/BU/SET.1/5/2022 tanggal 25 Mei 2022, penghitungan kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tersebut, sebesar Rp. 54.998.460,- (Lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. ayat (2) jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BENEDIKTUS SUBAGYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penebangan kayu tersebut diketahui pada Hari Senin tgl 25 April 2022, sekira pk1 08.00 wib, di Hutan KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Watusipat alamat Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul;
- Bahwa Kayu yang ditebang adalah jenis Kayu cendana sebanyak 14 (empat belas) pohon cendana dengan rincian ukuran sebagai berikut :
 - 1 (satu) pohon cendana diameter 9 cm
 - 1 (satu) pohon cendana diameter 14 cm
 - 2 (dua) pohon cendana diameter 11 cm
 - 2 (dua) pohon cendana diameter 12 cm
 - 2 (dua) pohon cendana diameter 13 cm
 - 6 (enam) pohon cendana diameter 10 cm
- Bahwa menjadi korban adalah Departemen Lingkungan Hidup dan kehutanan dan pelakunya adalah Sdr FRENDY SETIAWAN Bin SUKIDI alamat dsn Banaran VII, Banaran, Playen, Gunungkidul. Saksi tidak kenal dengan pelaku serta tidak mempunyai hubungan family dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian kayu tersebut saat melaksanakan patrol hutan dengan berjalan kaki. Setelah itu saksi mengetahui bahwa ada lubang bekas galian ditanah dan ada potongan batang serta ranting pohon jenis cendana di sekitar lubang galian tersebut. Selanjutnya saksi cek lokasi lain dan menemukan ada bekas galian lain ditanah beserta potongan batang pohon cendana dan bekas ranting;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu cendana tersebut dengan cara menggali tanah dan mengambil sampai akar pohon, namun sebagian masih disisakan tunggaknya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada saksi maupun kepada Departemen Lingkungan Hidup dan kehutanan
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah bor tangan manual untuk melubangi kayu, 1 (satu) buah sabit untuk menggali tanah dan 1 (satu) buah tas gendong untuk membawa potongan kayu cendana. Serta sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit spm Yamaha mio warna kuning hitam nopol tidak tahu.

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari senin tgl 25 april 2022 sekira pk1 08.00 wib melaksanakan patroli hutan dengan berjalan kaki. Setelah itu saksi mengetahui bahwa ada lubang bekas galian dit tanah dan ada potongan batang serta ranting pohon jenis cendana di sekitar lubang galian tersebut. Selanjutnya pelapor cek lokasi lain dan menemukan ada bekas galian lain dit tanah beserta potongan batang pohon cendana dan bekas ranting. Saat itu saksi menemukan bekas galian dan sisa potongan kayu cendana kurang lebih 14 (empat belas) potong kayu. Namun sebagian masih ada yang menyisakan tunggak kayu, dan saksi juga tidak menemukan gergaji atau alat lain yang disekitar lokasi yang kemungkinan digunakan untuk memotong kayu cendana tersebut. Kemudian saksi bersama Sdr WASDIYANTO untuk mengamankan sisa potongan dan saksi amankan dipos jaga. Setelah itu pada tanggal 18 mei 2022 saksi melaporkan kejadian pencurian kayu hutan tersebut ke polsek playen untuk ditindak lanjuti.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kayu hutan hasil curian tersebut akan dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Watusipat alamat gading V, Gading, Playen, Gunungkidul kurang lebih 5 (lima) kilometer.
 - Bahwa saksi untuk Kerugian yang di alami Departemen Lingkungan Hidup dan kehutanan adalah sebanyak 14 (empat belas) pohon cendana untuk nominal saksi belum mengetahui. Baru dalam proses pendataan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang dipotong adalah 6 pohon bukan 14 pohon;
2. Saksi EKO YULMI WIBAWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penebangan kayu tersebut diketahui pada Hari Senin tgl 25 April 2022, sekira pk1 08.00 wib, di Hutan KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Watusipat alamat Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul
 - Bahwa Kayu yang dicuri adalah jenis Kayu cendana sebanyak 14 (empat belas) pohon cendana dengan rincian ukuran sebagai berikut :
 - 1 (satu) pohon cendana diameter 9 cm
 - 1 (satu) pohon cendana diameter 14 cm
 - 2 (dua) pohon cendana diameter 11 cm

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pohon cendana diameter 12 cm
- 2 (dua) pohon cendana diameter 13 cm
- 6 (enam) pohon cendana diameter 10 cm
- Bahwa menjadi korban adalah Departemen Lingkungan Hidup dan kehutanan dan pelakunya adalah Sdr FRENDY SETIAWAN Bin SUKIDI alamat dsn Banaran VII, Banaran, Playen, Gunungkidul. Saksi tidak kenal dengan pelaku serta tidak mempunyai hubungan family dengan pelaku
- Bahwa saksi mengetahui adanya penebangan Kayu tersebut karena diberitahu Sdr BENEDIKTUS SUBAGYO selaku penjaga keamanan hutan bahwa ada pencurian kayu cendana dan saat itu saksi bersama petugas polsek playen cek lokasi pencurian kayu tersebut
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu cendana tersebut dengan cara menggali tanah dan mengambil sampai akar pohon, namun sebagian masih disisakan tunggaknya
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada saksi maupun kepada Departemen Lingkungan Hidup dan kehutanan
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah bor tangan manual untuk melubangi kayu, 1 (satu) buah sabit untuk menggali tanah dan 1 (satu) buah tas gendong untuk membawa potongan kayu cendana. Serta sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit spm Yamaha mio warna kuning hitam nopol tidak tahu.
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kejadian pencurian kayu cendana tersebut pada hari jumat tgl 20 mei 2022 sekira pk1 20.00 wib saksi diberitahu Sdr BENEDIKTUS SUBAGYA bahwa ada pencurian kayu cendana di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Watusipat alamat Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul. Saat itu saksi dan Sdr WASDIYANTO Bin HARNO WIYADI, Gunungkidul, 26-11-1974, Islam, Buruh Tani/Perkebunan, alamat Dsn Gading V, Rt 003/Rw 005, Gading, Playen, Gunungkidul diajak Sdr BENEDIKTUS SUBAGYO untuk cek lokasi pencurian bersama petugas kepolisian polsek playen bersama pelaku. Sampainya dilokasi pelaku menunjukan 14 (empat belas) lokasi bekas galian ditanah dan sisa tunggak serta potongan sisa kayu cendana yang ditinggal dilokasi. Kemudian sisa dari potongan kayu cendana saat itu diamankan dipolsek playen sebagai barang bukti.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kayu hutan hasil curian tersebut akan dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Sdr FRENDY SETIAWAN Bin SUKIDI dengan KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Watusipat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang dipotong adalah 6 pohon bukan 14 pohon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli ARIF SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa definisi secara umum hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaan fungsinya sebagai hutan tetap.
 - Bahwa berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa definisi hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaan fungsinya sebagai hutan tetap. Hutan memiliki tiga fungsi dasar, yaitu sebagai kawasan konservasi, kawasan lindung dan kawasan produksi. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1), Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 346/MENHUT-II/2010 tentang penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk hutan penelitian Playen dan Watusipat pada kawasan hutan produksi tetap, yang terletak di wilayah Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seluas 112,90 (Seratus dua belas dan sembilan puluh perseratus) hektar yang terdiri dari Blok Playen seluas 102,50 (Seratus dua dan lima puluh perseratus) hektar dan Blok Watusipat seluas 10,40 (Sepuluh dan empat puluh perseratus) hektar;
 - Bahwa pemanfaatan hutan pada areal KHDTK berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 458 hanya dilakukan oleh pengelola KHDTK untuk mewujudkan pengelolaan KHDTK yang mandiri dan hanya terbatas pada zona pemanfaatan saja. Adapun ruang lingkup pemanfaatan, terbatas

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kegiatan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan lain (pemungutan jasa wisata kawasan, hasil hutan bukan kayu) yang telah disesuaikan dengan peraturan yang terkait;

- Bahwa Dampak yang ditimbulkan dari kejadian dimaksud dapat ditinjau dari aspek fungsi hutan yaitu **lingkungan secara teknis, sosial, ekonomi** dan **ekologi**. Dampak dari **aspek lingkungan secara teknis** yang ditimbulkan adalah hilangnya fungsi utama hutan sebagai penyangga utama kehidupan terutama untuk keseimbangan tata air, udara maupun ekosistem yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dan apabila hal tersebut terjadi terus menerus maka akan berpotensi menyebabkan bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor. Dampak dari **aspek sosial** adalah kawasan hutan yang berdampingan dengan masyarakat sekitar hutan sangat diharapkan oleh masyarakat terutama untuk tata air, apabila kejadian tersebut berlangsung terus menerus maka tata air yang diharapkan masyarakat tidak dapat dipenuhi. Jika kejadian ini dibiarkan akan mempengaruhi orang lain untuk ikut merusak dalam hal ini mencuri kayu.-- Dari **aspek ekonomi**, Sesuai peraturan yang berlaku, pemanfaatan jenis cendana secara resmi akan dikenai pungutan di bidang kehutanan dalam bentuk PNBK. Pohon cendana yang dicuri berasal dari blok tanaman tahun 2002 (umur 20 tahun) sehingga memiliki diameter yang cukup besar dan sudah memiliki kandungan santalol. Oleh karena itu, tanaman cendana di KHTK Watusipat memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sesuai dengan hasil pengukuran pada tunggak kayu yang dicuri dapat dihitung kerugian mencapai Rp. 54.998.460,- (Lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah) dasar penetapan harga dari Policy Brief Volume 14 No. 5 Tahun 2020 dengan harga setiap kilogramnya adalah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Dari **aspek ekologi**, Maraknya penebangan cendana membuat jenis ini semakin menurun populasinya. Berdasarkan data IUCN *red list*, cendana termasuk dalam daftar jenis tumbuhan dengan status *Vulnerable*, yang berarti menghadapi risiko kepunahan di alam liar di waktu yang akan datang;
- Bahwa Perbuatan pelaku sebagaimana yang dilaporkan kepada kami yaitu **Sdr Frendy Setiawan** telah melakukan tindak pidana sesuai Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 12 huruf b dan c Jo pasal 82

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno



ayat (1) huruf b dan c. Dimana pelaku dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Dikarenakan tersangka pelaku berdomisil di sekitar hutan dapat diancam pidana sebagaimana pasal 82 ayat (2) dimana orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa mandat pengelolaan KHDTK Blok Watusipat, Gunung Kidul diserahkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan cq. Balai Penelitian dan Pengembangan berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 346/Menhut-II/2010. Dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) KHDTK Watusipat, pemanfaatan kawasan hutan hanya sebatas pada kegiatan penelitian dan pengembangan. Adapun pemanfaatan oleh masyarakat sekitar kawasan terbatas pada penggarapan lahan untuk palawija dengan perjanjian tertentu. Terkait dengan hal tersebut di atas, pelaku dalam perkara ini, dalam melakukan penebangan tidak memiliki izin dari pihak pengelola KHDTK Watusipat. Lebih lanjut, berdasarkan peraturan yang berlaku, pengelola KHDTK Watusipat juga tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan ijin penebangan terhadap masyarakat terlebih untuk tujuan komersial.
- Bahwa ahli menerangkan Tanaman Cendana di KHDTK Watusipat mulai ditanam pada tahun 2002 sehingga sudah berumur 20 tahunan pada saat kejadian. Kerugian berdasarkan hasil pengukuran pada tunggak kayu dilapangan dan setelah dikonversi berdasarkan Policy Brief Volume 14 No. 5 Tahun 2020 dengan harga setiap kilogramnya adalah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) mencapai Rp. 54.998.460,- (Lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penebangan tersebut diatas diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pk1 08.00 wib di KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Watusipat alamat gading V, Gading, Playen, Gunungkidul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang waktu itu ditebang adalah 14 (empat belas) pohon jenis cendana, sedangkan yang menebang / memotong adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa kayu yang waktu itu ditebang adalah 14 (empat belas) pohon jenis cendana, sedangkan yang menebang / memotong adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Ke 14 (empat) Pohon kayu jenis Cendana tersebut sebelum Terdakwa ambil / tebang KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Watusipat alamat gading V, Gading, Playen, Gunungkidul
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu hutan sebanyak 4 (empat) kali sebanyak 14 (empat belas) pohon dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada awal bulan maret sampai dengan hari sabtu 23 April 2022.
- Bahwa yang pertama Pada hari lupa tanggal lupa, sekira awal bulan maret 2022 Terdakwa menebang 4 (empat) pohon cendana kemudian Terdakwa potong menjadi 2 (dua) bagian dengan potongan panjang 40 (empat puluh) sentimeter. Kemudian yang kedua selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali memotong 4 (empat) pohon cendana kemudian Terdakwa potong menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter. Lalu pada awal bulan april 2022 Terdakwa memotong 4 (empat) pohon cendana kemudian Terdakwa potong menjadi 2 (dua) bagian sepanjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter. Lalu pada hari sabtu tanggal 26 april 2022 Terdakwa menebang 2 (dua) pohon cendana kemudian Terdakwa potong menjadi 2 (dua) bagian dengan potongan panjang 40 (empat puluh) sentimeter. Sedangkan sisa potongan batang pohon dan rantingnya Terdakwa tinggal di lokasi.
- Bahwa Terdakwa menebang kayu cendana tersebut untuk Terdakwa jual. Terdakwa melakukan seorang diri. Kayu cendana hasil dari curian tersebut Terdakwa jual kepada seorang yang mengaku bernama Sdr. HENDRI alamat Pacitan jawa timur. Terdakwa kenal sdr HENDRI namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr HENDRI sejak setahun yang lalu saat bertemu di jalan di Dsn. Gelaran karangmojo Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa menjual kayu cendana kepada sdr HENDRI sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak 14 potong kayu. Terdakwa menjual 14 potong kayu cendana tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang dari hasil penjualan pohon cendana tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa menebang dan memotong pohon jenis cendana tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu. Alat gergaji tangan saat ini telah diamankan di polsek Playen.
- Bahwa Selain membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah Bor tangan manual yang Terdakwa gunakan untuk melubangi pohon untuk mengetahui apakah pohon cendana sudah wangi atau belum, serta menggunakan 1 (satu) buah sabit Terdakwa gunakan untuk menggali tanah dan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK untuk membawa potongan kayu cendana.
- Bahwa Terdakwa mengendarai spm Yamaha mio warna hitam kuning nopol tidak tahu milik Terdakwa sendiri. Keberadaan spm Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 nopol tidak tahu tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang ngawen yang Terdakwa tidak mengetahui namanya secara COD di kecamatan nglipar, dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya
- Bahwa Awal mulanya pada hari sabtu tgl 23 april 2022 Terdakwa menuju ke hutan dekat lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna hitam kuning tahun 2006 Nopol lupa dan memarkirkan spm di pinggir hutan jarak kurang lebih 5 meter dari jalan hutan. Kemudian masuk ke hutan dengan berjalan kaki dan memilih kayu cendana dengan berukuran tunggak (akar) kayu cendana yang sudah besar dan pohon sebagian pohon yang sudah wangi. Setelah menemukan kayu yang dimaksud kemudian Terdakwa mulai menggali tanah menggunakan sabit dan setelah itu Terdakwa bor menggunakan bor manual yang sudah Terdakwa bawa. Untuk kayu yang tidak wangi tidak Terdakwa potong, namun yang sudah wangi, Terdakwa kemudian potong/tebang dengan gergaji tangan. Setelah tumbang kemudian Terdakwa memotong kayu cendana menjadi beberapa bagian dan Terdakwa ambil 2 (dua) bagian saja dengan panjang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dan membersihkan ranting pohon menggunakan sabit. Setelah itu potongan kayu Terdakwa masukan kedalam tas gendong dan Terdakwa mencari pohon lain untuk Terdakwa potong/tebang.
- Bahwa Sebelum menebang pohon jenis Cendana di dalam Hutan tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Departemen

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno



kehutanan maupun kepada penjaga yang ada di Hutan, Terdakwa waktu itu menebang dengan cara diam-diam.

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tgl 23 April 2022 pkl 11.50 wib Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertuliskan VISTREK milik Terdakwa sendiri mengendarai spm Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 nopol tidak tahu. Terdakwa berangkat menuju kawasan hutan gading melewati simpang 4 gading dan melewati pabrik penyulingan kayu putih gading. Sampainya di pinggir jalan hutan kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan motor Terdakwa dari jalan aspal kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam hutan dan Terdakwa memilih pohon cendana yang Terdakwa mau. Setelah memilih kemudian Terdakwa mulai menggali tanah menggunakan sabit setelah akar terlihat Terdakwa melubanginya dengan bor tangan manual untuk membaui apakah sudah wangi atau belum. Kalau yang belum wangi tidak Terdakwa tebang, namun yang sudah wangi Terdakwa potong/tebang. Saat itu Terdakwa memilih 4 (empat) pohon cendana yang sudah wangi kemudian Terdakwa potong/tebang menggunakan gergaji tangan. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi bebrapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Setelah itu Terdakwa ambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama dengan Terdakwa berangkat.
- Bahwa Yang pertama awal mulanya pada awal bulan Maret 2022 tanggal lupa sekira pukul 11.30 Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertulis kan VISTREK milik Terdakwa sendiri mengendarai spm Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 nopol tidak tahu. Sesampainya di kawasan hutan gading Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa memilih kayu pohon cendana . setelah Terdakwa menemukan



pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi kemudian Terdakwa langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Setelah itu Terdakwa ambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. setelah itu Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama dengan Terdakwa berangkat.

- Bahwa Yang kedua berselang waktu satu minggu setelah yang pertama tanggal lupa sekira pukul 11.40 Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertulis kan VISTREK milik Terdakwa sendiri mengendarai spm Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 nopol tidak tahu. Sesampainya di kawasan hutan gading Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa memilih kayu pohon cendana . setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi kemudian Terdakwa langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Setelah itu Terdakwa ambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong, kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama dengan Terdakwa berangkat.

- Bahwa yang ketiga pada awal bulan april hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertulis kan VISTREK milik Terdakwa sendiri mengendarai spm Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 nopol tidak tahu. Sesampainya di kawasan hutan gading Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa memilih kayu pohon cendana . setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wani kemudian Terdakwa langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi bebrapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Setelah itu Terdakwa ambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong, kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama dengan Terdakwa berangkat.
- Bahwa Yang keempat pada hari sabtu tanggal 23 april 2022 sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertulis kan VISTREK milik Terdakwa sendiri mengendarai spm Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 nopol tidak tahu. Sesampainya di kawasan hutan gading Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa memilih kayu pohon cendana . setelah Terdakwa menemukan pohon

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wani kemudian Terdakwa langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Setelah itu Terdakwa ambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong, kemudian Terdakwa menebang 1 (satu) pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama dengan Terdakwa berangkat.

- Bahwa Terdakwa menjual kayu cendana tersebut sebanyak tiga kali dengan cara: Yang pertama Terdakwa langsung menjual kayu tersebut pada pagi hari sehari setelah Terdakwa mencuri kayu tersebut kepada Sdr. HENDRI alamat Pacitan Jawa Timur. Sebelum Terdakwa menjual kayu cendana tersebut Terdakwa menelpon Sdr. HENDRI alamat Pacitan Jawa Timur terlebih dahulu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRI alamat Pacitan Jawa Timur di sekitar perempatan Gelaran Karangmojo. Yang kedua Terdakwa langsung menjual kayu tersebut pada pagi hari sehari setelah Terdakwa mencuri kayu tersebut kepada Sdr. HENDRI alamat Pacitan Jawa Timur. Sebelum Terdakwa menjual kayu cendana tersebut Terdakwa menelpon Sdr. HENDRI alamat Pacitan Jawa Timur terlebih dahulu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRI alamat Pacitan Jawa Timur di sekitar perempatan Gelaran Karangmojo. Yang ketiga Terdakwa menumpuk kayu cendana hasil curian tersebut terlebih dahulu di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual kayu tersebut bersama dengan kayu cendana yang Terdakwa curi keempat kalinya kepada Sdr. HENDRI alamat Pacitan Jawa Timur di perempatan Gelaran Karangmojo. Sebelum Terdakwa menjual kayu cendana tersebut Terdakwa menelpon Sdr. HENDRI alamat Pacitan Jawa Timur terlebih dahulu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRI alamat Pacitan Jawa Timur di sekitar perempatan Gelaran Karangmojo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti peta sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out peta kawasan hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Watusipat beralamat di Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pohon cendana diameter 9 cm;
- 1 (satu) pohon cendana diameter 14 cm;
- 2 (dua) pohon cendana diameter 11 cm;
- 2 (dua) pohon cendana diameter 12 cm;
- 2 (dua) pohon cendana diameter 13 cm;
- 6 (enam) pohon cendana diameter 10 cm;
- 1 (satu) buah Sebilah sabit bergagang kayu dengan ukuran gagang 10,5 Cm;
- 1 (satu) buah Gergaji tangan bergagang kayu dengan ukuran mata gergaji sepanjang 29 Cm;
- 1 (satu) buah Bor tangan manual bergagang pipa besi dengan ukuran mata bor 19,5 Cm;
- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam kombinasi biru merk VISTEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penebangan kayu hutan sebanyak 4 (empat) kali sebanyak 14 (empat belas) pohon dan Terdakwa melakukan penebangan tersebut pada awal bulan maret sampai dengan hari sabtu 23 April 2022;
- Bahwa benar yang pertama sekira awal bulan maret 2022 Terdakwa menebang 4 (empat) pohon cendana kemudian Terdakwa potong menjadi 2 (dua) bagian dengan potongan panjang 40 (empat puluh) sentimeter;
- Bahwa benar yang kedua selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali memotong 4 (empat) pohon cendana kemudian Terdakwa potong menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter;
- Bahwa benar yang ketiga pada awal bulan april 2022 Terdakwa memotong 4 (empat) pohon cendana kemudian Terdakwa potong menjadi 2 (dua) bagian sepanjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang keempat pada hari sabtu tanggal 26 april 2022 Terdakwa menebang 2 (dua) pohon cendana kemudian Terdakwa potong menjadi 2 (dua) bagian dengan potongan panjang 40 (empat puluh) sentimeter. Sedangkan sisa potongan batang pohon dan rantingnya Terdakwa tinggal di lokasi.
- Bahwa benar Yang pertama awal mulanya pada awal bulan Maret 2022 tanggal lupa sekira pukul 11.30 Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertulis kan VISTREK milik Terdakwa sendiri mengendarai spm Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 nopol tidak tahu. Sesampainya di kawasan hutan gading Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa memilih kayu pohon cendana . setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunkan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi kemudian Terdakwa langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi bebrapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Setelah itu Terdakwa ambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. setelah itu Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama dengan Terdakwa berangkat.
- Bahwa benar Yang kedua berselang waktu satu minggu setelah yang petama tanggal lupa sekira pukul 11.40 Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertulis kan VISTREK milik Terdakwa sendiri mengendarai spm Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 nopol tidak tahu. Sesampainya di kawasan hutan

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



gading Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa memilih kayu pohon cendana . setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi kemudian Terdakwa langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Setelah itu Terdakwa ambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong, kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama dengan Terdakwa berangkat.

- Bahwa benar yang ketiga pada awal bulan april hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertulis kan VISTREK milik Terdakwa sendiri mengendarai spm Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 nopol tidak tahu. Sesampainya di kawasan hutan gading Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa memilih kayu pohon cendana . setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wani kemudian Terdakwa langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh)



sentimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Setelah itu Terdakwa ambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong, kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama dengan Terdakwa berangkat.

- Bahwa benar Yang keempat pada hari sabtu tanggal 23 april 2022 sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertulis kan VISTREK milik Terdakwa sendiri mengendarai spm Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 nopol tidak tahu. Sesampainya di kawasan hutan gading Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa memilh kayu pohon cendana . setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wani kemudian Terdakwa langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi bebrapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Setelah itu Terdakwa ambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong, kemudian Terdakwa menebang 1 (satu) pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama dengan Terdakwa berangkat.
- Bahwa benar Terdakwa menebang kayu cendana tersebut untuk Terdakwa jual. Terdakwa melakukan seorang diri. Kayu cendana hasil dari curian tersebut Terdakwa jual kepada seorang yang mengaku bernama Sdr. HENDRI alamat Pacitan jawa timur. Terdakwa kenal sdr HENDRI namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr HENDRI sejak setahun yang lalu saat bertemu dijalan di Dsn. Gelaran karangmojo Gunungkidul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam menebang kayu dikawasan hutan tanpa izin dari siapapun;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa
 - 1 (satu) pohon cendana diameter 9 cm;
 - 1 (satu) pohon cendana diameter 14 cm;
 - 2 (dua) pohon cendana diameter 11 cm;
 - 2 (dua) pohon cendana diameter 12 cm;
 - 2 (dua) pohon cendana diameter 13 cm;
 - 6 (enam) pohon cendana diameter 10 cm;
 - 1 (satu) buah Sebilah sabit bergagang kayu dengan ukuran gagang 10,5 Cm;
 - 1 (satu) buah Gergaji tangan bergagang kayu dengan ukuran mata gergaji sepanjang 29 Cm;
 - 1 (satu) buah Bor tangan manual bergagang pipa besi dengan ukuran mata bor 19,5 Cm;
 - 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam kombinasi biru merk VISTEK;

Adalah barang bukti berkenaan dengan barang hasil dan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

- Bahwa benar 1 (satu) lembar print out peta kawasan hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Watusipat beralamat di Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu didakwa melanggar pasal;

KESATU melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo ayat (2) jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. ayat (2) jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, dan didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif ketiga, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif ketiga dari penuntut Umum, yaitu Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Menebang pohon dalam kawasan hutan;
4. Secara tidak sah;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang perorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perorangan” memiliki makna yang sama dengan “setiap orang” dengan pengertian setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawan atas apa yang telah dilakukannya. Menurut pasal 1 angka 21 Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan



pengertian tentang setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian orang perseorangan mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama FRENDY SETIAWAN Bin SUKIDI sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan



sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa sebagai unsur subyektif, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu membuktikan unsur Menebang pohon dalam kawasan hutan sebagai unsur pokok;

Ad.2. Unsur “Menebang pohon dalam kawasan hutan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang pohon dalam kawasan hutan mengandung beberapa frasa, frasa kata yang dapat dipilah-pilah dalam pengertian masing-masing dalam unsur ini, yaitu Menebang, adalah segala tindakan yang merobohkan pohon dari posisi berdiri diatas tanah yang akarnya tertanan didalam tanah dengan menggunakan alat pemotong baik berupa parang, kapak, gergaji, *chainsaw*, atau alat pemotong lainnya, pohon itu sendiri memiliki pengertian tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah (*vide.* pasal 1 angka 14 Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) sedangkan hutan sendiri adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (*vide.* pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Menimbang, bahwa apabila dari beberapa definisi yang telah Majelis Hakim uraikan dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menebang pohon cendana dalam 4 (empat) waktu berbeda yakni Yang pertama awal mulanya pada awal bulan Maret 2022 tanggal lupa sekira pukul 11.30 Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertulis kan VISTREK milik Terdakwa sendiri mengendarai spm Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 nopol tidak tahu. Sesampainya di kawasan hutan gading Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa memilih kayu pohon cendana . setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi kemudian Terdakwa langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Setelah itu Terdakwa ambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong. setelah itu Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama dengan Terdakwa berangkat. Yang kedua berselang waktu satu minggu setelah yang pertama tanggal lupa sekira pukul 11.40 Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertulis kan VISTREK milik Terdakwa sendiri mengendarai spm Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 nopol tidak tahu. Sesampainya di kawasan hutan gading Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa memilih kayu pohon cendana . setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wangi kemudian Terdakwa langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi bebrapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Setelah itu Terdakwa ambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong, kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama dengan Terdakwa berangkat. Yang ketiga pada awal bulan april hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertulis kan VISTREK milik Terdakwa sendiri mengendarai spm Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 nopol tidak tahu. Sesampainya di kawasan

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



hutan gading Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa memilih kayu pohon cendana . setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wani kemudian Terdakwa langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Setelah itu Terdakwa ambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong, kemudian Terdakwa menebang 3 pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama dengan Terdakwa berangkat. Dan yang keempat pada hari sabtu tanggal 23 april 2022 sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) bilah gergaji tangan bergagang kayu, 1 (satu) buah Bor tangan manual, 1 (satu) buah sabit yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam biru bertulis kan VISTREK milik Terdakwa sendiri mengendarai spm Yamaha mio warna hitam kuning tahun 2006 nopol tidak tahu. Sesampainya di kawasan hutan gading Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir hutan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan aspal. Kemudian Terdakwa masuk ke kawasan dalam hutan dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa memilih kayu pohon cendana . setelah Terdakwa menemukan pohon yang sekiranya mempunyai nilai jual kemudian Terdakwa menggali tanah di sekitaran akar pohon tersebut menggunakan sabit. Setelah terlihat akar pohon tersebut Terdakwa mengebor akar tersebut menggunakan bor tangan guna mengecek apakah kayu tersebut sudah berbau wangi atau belum. Jika sudah berbau wani kemudian Terdakwa langsung memotong/menebang pohon cendana tersebut. Setelah roboh/tumbang kemudian Terdakwa potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dan membersihkan ranting pohon dengan sabit. Setelah itu Terdakwa ambil 2 (dua) potong yang di bagian bawah kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas gendong, kemudian Terdakwa



menebang 1 (satu) pohon lagi dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah melewati jalan yang sama dengan Terdakwa berangkat.

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian beberapa unsur diatas, maka perbuatan Terdakwa adalah memotong pohon yang masih hidup dengan diameter lebih dari 10 (sepuluh) sentimeter sebagaimana barang bukti yang telah diajukan kepersidangan, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan menebang di dalam ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan yang bertempat di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Watusipat beralamat di Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul, berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menebang pohon dalam kawasan hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur “secara tidak sah”;

Unsur ad.3. “Secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa unsur “secara tidak sah” dalam Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberikan penjelasan tentang pengertian secara tidak sah, untuk itu Majelis mengambil alih pengertian secara tidak sah dari penafsiran acontrario dari pengertian “sah”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “sah” berarti dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan), sehingga pengertian “secara tidak sah” dapat diartikan dilakukan tidak menurut hukum (undang-undang, peraturan), jika dipersempit arti tidak sah disini dapat pula diartikan sebagai tidak adanya suatu hak yang melekat untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa saat menebang pohon menggunakan gergaji tidaklah dilengkapi dengan suatu dasar apapun untuk melakukan penebangan pohon atau tanpa adanya hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penebangan pohon dan kemudian melakukan pengolahan atas pohon tersebut menjadi potongan-potongan kayu, dalam hal ini pula Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak pemanfaatan hutan dan Terdakwa juga bukanlah orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan melainkan memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian



lepas, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak menurut hukum, dengan demikian unsur secara tidak sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”

Unsur ad.4. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur dengan sengaja merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang



tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memahami bahwa pohon yang ia tebang adalah kayu yang berada di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Watusipat beralamat di Gading V, Gading, Playen, Gunungkidul, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya dikarenakan terdakwa memiliki kepentingan bahwa pohon yang ia tebang akan digunakan untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan memenuhi kehidupannya, sehingga Terdakwa memiliki pengetahuan adalah sebagai kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni Terdakwa memiliki pengetahuan atau kesadaran tentang menebang pohon dikawasan hutan dan akibat terlarang dengan dibuktikan terdakwa melarikan diri karena menyadari akan kesalahannya, termasuk pula kesadaran Terdakwa mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat menebang pohon di kawasan hutan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri”

Unsur ad.5. “Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri hal ini dapat dimaknai bahwa adanya beberapa tindak pidana yang satu sama lainnya dipandang berdiri sendiri. Perbarengan perbuatan (*concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*) sejatinya menekankan pada norma tentang penjatuhan pidana terhadap beberapa tindak



pidana yang diajukan dalam satu penuntutan dan dalam satu penjatuhan pidana;

Manimbang, bahwa dalam pembuktian melakukan perbarengan perbuatan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur ini juga perlu membuktikan bahwa apakah memang benar terjadi beberapa tindak pidana yang dipandang berdiri sendiri, untuk itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 11.30 WIB, bulan Maret sekira pukul 11.40 WIB, pada bulan April sekira pukul 11.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 11.50 WIB, dalam unsur-unsur sebelumnya telah dipandang dari dua peristiwa hukum itu terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dengan sengaja menebang kayu dikawasan hutan secara tidak sah dengan sempurna, dan dalam hal ini keempat perbuatan tersebut dirumuskan dalam satu penuntutan oleh Penuntut Umum, sehingga hal ini dapat pula dilakukan satu penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, dengan demikian kesimpulannya Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa telah melakukan perbarengan perbuatan, sehingga unsur melakukan beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa hanya terkait pembedanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Pidana Denda kepada sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau



straftoemeting), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (*Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,*) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pohon cendana diameter 9 cm;
- 1 (satu) pohon cendana diameter 14 cm;
- 2 (dua) pohon cendana diameter 11 cm;
- 2 (dua) pohon cendana diameter 12 cm;
- 2 (dua) pohon cendana diameter 13 cm;
- 6 (enam) pohon cendana diameter 10 cm;

Barang bukti tersebut merupakan bagian merupakan hasil dari kejahatan, namun demikian atas barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka dipandang layak dan adil jika dirampas untuk kepentingan Negara;

- 1 (satu) buah Sebilah sabit bergagang kayu dengan ukuran gagang 10,5 Cm;
- 1 (satu) buah Gergaji tangan bergagang kayu dengan ukuran mata gergaji sepanjang 29 Cm;
- 1 (satu) buah Bor tangan manual bergagang pipa besi dengan ukuran mata bor 19,5 Cm;
- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam kombinasi biru merk VISTEK;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk itu sudah selayaknya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara;
- Terdakwa telah melakukan gabungan tindak pidana;
- Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dengan cara menjual kayu tebangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan kooperatif dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRENDY SETIAWAN Bin SUKIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana yang dipandang berdiri sendiri melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) pohon cendana diameter 9 cm;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pohon cendana diameter 14 cm;
- 2 (dua) pohon cendana diameter 11 cm;
- 2 (dua) pohon cendana diameter 12 cm;
- 2 (dua) pohon cendana diameter 13 cm;
- 6 (enam) pohon cendana diameter 10 cm;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

- 1 (satu) buah Sebilah sabit bergagang kayu dengan ukuran gagang 10,5 Cm;
- 1 (satu) buah Gergaji tangan bergagang kayu dengan ukuran mata gergaji sepanjang 29 Cm;
- 1 (satu) buah Bor tangan manual bergagang pipa besi dengan ukuran mata bor 19,5 Cm;
- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam kombinasi biru merk VISTEK;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Ari Hani Saputri, S.H., M.H, pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.B/LH/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumali, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)